NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR: 5 TAHUN 2026

NOMOR: 1388/UN28/KS.00.00/2026

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (04-01-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD HAIKAL HASAN, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur 13560, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. AMAR, Rektor Universitas Tadulako, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023 – 2027 tanggal 07 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM 9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri yang

diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

c. bahwa PARA PIHAK memandang perlu membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat sebuah Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian/riset kolaborasi, pengabdian kepada masyarakat, dan pelatihan;
b. penyelenggaraan kajian ilmiah, publikasi ilmiah, seminar, konferensi, *webinar, forum group discussion* (FGD), dan lokakarya;
c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan penyediaan tenaga ahli;
d. saran/masukan kurikulum bidang JPH pada program pendidikan diploma,
e. sarjana, serta pascasarjana; dan
f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
(4) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.
(5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
(3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu- waktu dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

BAB V

KERAHASIAAN

Pasal 5

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 7

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 a. PIHAK KESATU

 Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama Badan
 Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 Alamat : Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13, Pinang Ranti,
 Makasar, Jakarta Timur 13560
 Telepon : (021) 80877955
 surel : ditmitrakerjasama@halal.go.id

b. PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM 9, Tondo, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah 94148
Telepon : +62 811-451-368
surel : partnership@untad.ac.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya melalui surat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini kecuali dalam hal terjadinya force majeure yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Nota Kesepahaman ini.

(2) Keadaan force majeure ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah atau pemegang regulasi yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini.

(3) Setiap kejadian yang bersifat force majeure harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya force majeure baik secara formal maupun informal dengan disertai bukti- bukti.

(4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan PIHAK lainnya yang tidak mengalami peristiwa force majeure berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa force majeure tersebut.

(5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

(6) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa force majeure atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
AHMAD HAIKAL HASAN	AMAR

PIHAK KESATU Direktur Kemitraan dan Kerja Sama	PIHAK KESATU Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat	PIHAK KEDUA